



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA  
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA  
KE PULAU LOMBOK, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
TANGGAL 12–14 JANUARI 2023  
MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2022—2023**

---

**I. PENDAHULUAN**

**Kerangka Acuan Kerja**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dalam Pasal 1 menyatakan bahwa “Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini.” Selanjutnya dalam Pasal 2 disebutkan bahwa “Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik: konsumsinya perlu dikendalikan; peredarannya perlu diawasi; pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini.” Barang-barang sebagaimana dimaksud dinyatakan sebagai Barang Kena Cukai (BKC). Adapun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Bab VII Pasal 14 mengubah ketentuan pasal terkait cukai. Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai salah satunya yaitu hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Penerimaan cukai memberikan sumbangsih yang cukup signifikan sebagai salah satu sumber penerimaan negara dibandingkan dengan beberapa penerimaan pajak lainnya. Cukai dikenakan terhadap (BKC) yang terdiri dari:

1. etil alkohol/etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
2. minuman mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol; dan

3. hasil tembakau (HT) yaitu sigaret, cerutu, rokok daun tis dan pengolahan tembakau lainnya.

Dari ketiga jenis cukai tersebut, penerimaan cukai yang paling dominan berasal dari hasil tembakau yaitu lebih dari 96% total penerimaan cukai.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) menyebutkan, pendapatan pemerintah dari cukai senilai Rp185,89 triliun pada tahun 2020. Adapun rinciannya, penerimaan negara dari cukai hasil tembakau senilai Rp179,83 triliun pada tahun 2020. Nilai tersebut naik 3,67% dari capaian tahun sebelumnya dan berkontribusi sebesar 96,74% dari total penerimaan cukai negara. Peningkatan cukai hasil tembakau tersebut karena adanya pergeseran penerimaan dari tahun 2019 serta adanya kenaikan tarif cukai rokok. Adapun dalam LKPP Tahun 2021 pendapatan cukai sebesar Rp195,52 triliun dengan penerimaan cukai hasil tembakau sebesar Rp 188.81 triliun atau sekitar 96,57% dari total penerimaan cukai negara. Secara umum, faktor yang mempengaruhi kenaikan penerimaan cukai Tahun 2021 antara lain karena meningkatnya produksi Hasil Tembakau pada bulan Desember dan adanya *extra effort* melalui memberantas peredaran rokok ilegal (Operasi Gempur).

Dari sisi pemeriksaan, BPK RI juga telah melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) pada tahun 2016, 2019 dan 2020 tentang cukai hasil tembakau terkait perizinan, penetapan tarif cukai, laporan produksi dan persediaan barang kena cukai, pelunasan cukai dan pelekatan pita cukai serta pengembalian cukai dan pemusnahan pita cukai. Terdapat beberapa permasalahan ketidakpatuhan yang diungkapkan dalam hasil pemeriksaan BPK RI antara lain: laporan atas BKC hasil tembakau yang selesai dibuat perusahaan rokok tidak dapat diyakini kewajarannya; penyimpangan yang material pada aspek pelaporan produksi dan persediaan yang terlambat disampaikan oleh pengusaha pabrik rokok; penyimpangan pada aspek penetapan tarif; dan pelaporan produksi barang kena cukai tidak sesuai dengan data perusahaan. Selanjutnya dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2022 pada Laporan Keuangan Kementerian Keuangan menyebutkan terdapat pelaporan barang kena cukai hasil tembakau dan rokok elektrik tidak sesuai ketentuan dan belum dikenakan denda yang mengakibatkan potensi penyalahgunaan BKC yang tidak dilaporkan dan sanksi administrasi berupa denda yang belum dikenakan sebesar Rp5,5 milyar.

Dalam bidang cukai ini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki wewenang dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. DJBC mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun Kanwil DJBC Bali Nusra memiliki 2 KPPBC di wilayah Nusa Tenggara Barat yaitu KPPBC Tipe Madya Pabean C Mataram dan Sumbawa.

Lebih lanjut, berdasarkan data dan informasi dari Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi NTB menjadi penghasil tembakau ke-3 di tingkat

Nasional pada tahun (2018–2021) dengan rata-rata 50 ribu ton produksi. Proses pengolahan industri tembakau di NTB menghasilkan beberapa produk seperti rokok iris, cigaret Kretek namun kapasitas masih terbatas sehingga Provinsi NTB masih terus berupaya untuk meningkatkan industrialisasi tembakau di NTB. Tembakau sendiri menjadi salah satu prioritas Dinas Perindustrian NTB, Pengembangan industri tembakau NTB menjadi salah satu opsi dalam mendukung pembangunan Nusa Tenggara Barat. Tiga produsen utama tembakau, yakni Jawa Timur, NTB, dan Jawa Tengah memproduksi sekitar 87 persen dari total produksi tembakau nasional. Varietas tembakau yang umumnya di tanam di Pulau Lombok adalah tembakau Virginia yang memiliki daun yang lebih lebar dan besar dibandingkan dengan varietas tembakau lokal. Produksi tembakau Virginia Lombok memenuhi 80 persen total kebutuhan nasional. Selain itu, varietas tembakau Virginia yang ditanam di Lombok tidak saja memenuhi kebutuhan industri tembakau di Indonesia, namun juga di dunia. Tembakau Virginia hasil petani Lombok bahkan menempati peringkat ketiga setelah Amerika Serikat dan Brasil. Lombok masih memiliki potensi yang cukup besar dalam pertanian tembakau, dimana ketersediaan lahan masih cukup luas namun pemanfaatan lahan tembakau selama ini hanya mencapai 43 persen dari total keseluruhan lahan yang mencapai 53 ribu hektar.

Di sisi lain, Pemprov NTB mendaftarkan ribuan petani dan buruh tani tembakau sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan. NTB dinobatkan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi petani dan buruh tani tembakau dengan menggunakan APBD. Sumber anggaran tersebut berasal dari alokasi DBHCHT Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB TA 2022. Selain itu, Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB memberikan bantuan terhadap para petani tembakau di NTB. Distanbun memberikan 300 unit tungku oven kepada para petani tembakau.

Di samping itu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang rincian DBHCHT menurut daerah, alokasi DBHCHT untuk seluruh wilayah di provinsi NTB selama 3 tahun terakhir yaitu sebesar Rp 359,9 miliar pada Tahun 2020, Rp 318,7 miliar pada Tahun 2021, dan meningkat menjadi Rp 329,2 miliar pada Tahun 2022. Persentase alokasi DBHCHT ini ialah 50% untuk bidang kesejahteraan masyarakat, 40% persen untuk bidang kesehatan, dan 10% untuk bidang penegakan hukum.

Berdasarkan uraian pada bagian kerangka acuan kerja ini, BAKN DPR RI memandang perlu meminta penjelasan dan masukan dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kantor Wilayah DJBC Bali Nusra. Dengan penjelasan dan masukan tersebut, diharapkan BAKN DPR RI mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh dalam melakukan penelaahan.

## II. PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA

### A. Agenda Kegiatan

Kunjungan kerja BAKN DPR RI ke Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat didampingi oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kantor Wilayah DJBC Bali Nusra. Kunjungan ini dimaksudkan untuk mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan informasi atau gambaran lebih detail tentang pengelolaan cukai hasil tembakau serta untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang dilampirkan pada TOR sebagai bahan penelaahan BAKN DPR RI.

Kegiatan kunjungan kerja BAKN DPR RI ke ke Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan pada tanggal 12–14 Januari 2023.

### B. Susunan Keanggotaan Tim

NO	NO. ANGGOTA	NAMA	KETERANGAN
1.	A-533	H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.	KETUA BAKN DPR RI / F. PD
2.	A-201	PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO	WAKIL KETUA BAKN DPR RI /F. PDIP
3.	A-423	Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.AG., M.SI.	WAKIL KETUA BAKN DPR RI / F. PKS
4.	A-314	H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.	ANGGOTA BAKN DPR RI / F-GOLKAR
5.	A-83	Ir. IRWAN ARDI HASMAN	ANGGOTA BAKN DPR RI /F.GERINDRA
6.	A-404	Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.	ANGGOTA BAKN DPR RI / F. NASDEM
7.	A-26	H.BACHRUDIN NASORI,S.Si.,M.M.	ANGGOTA BAKN DPR RI /F.PKB
8.	A-495	AHMAD NAJIB QODRATULLAH, S.E.	ANGGOTA BAKN DPR RI / F-PAN
9.	A-476	Dr. H.M. AMIR USKARA, M.KES	ANGGOTA BAKN DPR RI /F-PPP
<b>SEKRETARIAT TIM KUNKER</b>			
10.	--	MARDI HARJO, S.E., M.Si.	KABAG SET. BAKN
11.	--	M. CHAIRUDIN, S.Sos, M.M.	KASUBBAG TU SET. BAKN
12.	--	NURUL ISTIQLAL	STAF SET. BAKN
13.	--	MUSBIYATUN	STAF SET. BAKN
14.	--	Dr. NOVRIANSYAH, S.H., M.H	TENAGA AHLI BAKN
15.	--	FAJAR NURMANSYAH, M.Ec.	TENAGA AHLI BAKN
16.	--	M. SYAMSUL FAJRI	TV PARLEMEN
17.	--	VIRGIANNE M.P.	MEDIA CETAK DAN SOSIAL

### C. Kegiatan Yang Dilakukan

#### Pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kantor Wilayah DJBC Bali Nusra

Adapun Pertemuan ini dihadiri oleh:

1. Gubernur NTB;
2. Sekda Pemprov NTB;
3. Kakanwil DJBC Bali Nusra

Pada pertemuan ini, BAKN DPR RI mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan cukai hasil tembakau. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan beberapa hal, antara lain;

1. Gambaran jumlah produksi hasil tembakau, jumlah petani selama beberapa tahun terakhir.

<b>TEBKAU RAKYAT</b>									
No	Kabupaten/Kota	TAHUN							
		2019		2020		2021		estimasi 2022	
		Produksi (Ton)	Jumlah Petani (KK)	Produksi (Ton)	Jumlah Petani (KK)	Produksi (Ton)	Jumlah Petani (KK)	Produksi (Ton)	Jumlah Petani (KK)
1	Kota Mataram	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Lombok Utara	14.71	71.00	2.85	71	77.01	71	122.39	415
3	Lombok Barat	838.11	2,628	431.74	480	695.15	480	695.15	979
4	Lombok Tengah	924.38	293	707.06	384	748.33	384	510.60	417
5	Lombok Timur	8,986.98	12,667	10,945.00	15,061	12,899.43	15,061	12,935.80	17,064
6	Sumbawa Barat	6.35	74	11.18	94	13.02	94	14.60	94
7	Sumbawa	198.43	194	327.84	359	195.57	359	195.57	177
8	Dompu	370.80	270	684.12	662	232.11	662	232.11	285
9	Bima	36.50	77	29.00	77	19.00	77	41.20	80
10	Kota Bima	1.00	18	2.13	30	1.33	30	1.81	17
<b>Jumlah</b>		<b>11,377.25</b>	<b>16,292</b>	<b>13,140.92</b>	<b>17,218</b>	<b>14,880.95</b>	<b>17,218</b>	<b>14,749.23</b>	<b>19,528</b>
<b>TEBKAU VIRGINIA</b>									
No	Kabupaten/Kota	TAHUN							
		2019		2020		2021		estimasi 2022	
		Produksi (Ton)	Jumlah Petani (KK)	Produksi (Ton)	Jumlah Petani (KK)	Produksi (Ton)	Jumlah Petani (KK)	Produksi (Ton)	Jumlah Petani (KK)
1	Kota Mataram	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Lombok Utara	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Lombok Barat	86.33	49	60.74	67	-	67	-	-
4	Lombok Tengah	19,895.87	15,722	20,224.32	10,306	14,440.00	10,306	17,250.68	14,406
5	Lombok Timur	30,659.20	17,313	22,756.50	16,051	22,839.83	16,051	22,899.23	15,855
6	Sumbawa Barat	5.52	24	-	-	-	-	-	-
7	Sumbawa	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Dompu	734.40	940	882.43	738	471.20	738	813.64	383
9	Bima	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kota Bima	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>51,381.31</b>	<b>34,048</b>	<b>43,923.99</b>	<b>27,162</b>	<b>37,751.03</b>	<b>27,162</b>	<b>40,963.55</b>	<b>30,644</b>

2. Gambaran harga jual tembakau oleh petani melalui 2 mekanisme pasar. Rata-rata harga jual petani melalui dua mekanisme pasar yang berlaku, yaitu sebagai berikut.

Untuk tembakau rajangan, maka harga jual petani kepada tengkulak (pengumpul) sesuai dengan mekanisme harga pasar yang berlaku dan sesuai dengan grade / mutu. Biasanya pada tembakau rajangan grade / mutu sangat sederhana yaitu grade A, B dan C memiliki harga pasar berkisar antara Rp.50.000 s/d Rp.130.000. Adapun untuk jumlah pengumpul pada tembakau rajangan belum terdata.

Sedangkan untuk tembakau virginia krosok, ada dua mekanisme pasar yang berlaku.

- Untuk petani binaan, maka produksi ditampung langsung oleh perusahaan mitranya dengan harga sesuai dengan grade / mutu yang dihasilkan oleh petani, biasanya kisaran harga mulai grade rendah s/d top grade sekitar

- Rp. 5.000 s/d 45.000 / kg. dan bervariasi di masing-masing gudang/perusahaan.
- Sedangkan untuk petani binaan, produksinya dijual kepada salah satu atau beberapa perusahaan dengan harga sesuai grade/mutu yang diinginkan perusahaan dan melaksanakan negosiasi harga. Harga jual dari grade/mutu rendah sampai top grade hampir sama dengan petani binaan perusahaan.
  - Jumlah perusahaan yg melakukan pembelian sebanyak 25 perusahaan.
3. Gambaran luas potensi pengembangan untuk tembakau di Provinsi NTB sebesar 59.083 Ha, dan dimanfaatkan sekitar 40 s/d 50 % dengan kisaran luas tanam sekitar 30.000 s/d 35.000 Ha pertahun.
  4. Upaya yang dilakukan dan yang akan dilakukan ke depannya oleh Provinsi NTB dalam meningkatkan dan mengembangkan industri tembakau untuk mendukung pembangunan di wilayah NTB yaitu dengan membangun sentra kawasan industri hasil tembakau yang insyaAllah progress pembangunan akan selesai pertengahan bulan Januari ini. Ke depan akan berkolaborasi dengan kabupaten, OPD terkait diprovinsi dan *stakeholder* untuk memperbanyak SIHT (Sentra Industri Hasil Tembakau) dengan skala yang lebih kecil dalam upaya menciptakan pasar yang lebih banyak bagi petani tembakau dan sekaligus bisa meningkatkan pendapatan petani, memperluas lapangan kerja bagi buruh tani dan sekaligus menekan peredaran rokok ilegal.
  5. Upaya yang telah dilakukan oleh Provinsi NTB untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan buruh tembakau di NTB melalui
    - Bantuan Sarana Produksi (Pupuk dan Pestisida) dalam rangka intensifikasi tanaman tembakau
    - Fasilitasi alat mesin perajang tembakau,
    - Fasilitasi tungku gasifikasi
    - Fasilitasi bahan bakar tungku
    - Fasilitasi Gudang fermentasi tembakau.
    - Fasilitasi embung dan jalan usahatani serta jaringan irigasi
    - Melaksanakan Diversifikasi Usaha dengan memberikan bantuan bibit tanaman lain bagi petani tembakau.
    - Pembangunan KIHT
    - Dan memperbanyak pembangunan SIHT dimasing2 kabupaten/kota penghasil tembakau.
  6. Daya serap produksi perusahaan yang beroperasi di NTB masih sangat rendah sekitar 50 s/d 60 persen dari total produksi yang dihasilkan oleh petani (data yang disampaikan oleh perusahaan pada saat rapat koordinasi), namun secara umum bahwa produksi yang dihasilkan oleh petani tembakau virginea setiap tahun terbeli semua. Ini berarti bahwa data rencana pembelian oleh perusahaan belum bisa dijadikan acuan. Di samping itu memang diakui ada pembeli dari luar yang tidak terdaftar sebagai perusahaan pembeli tembakau krosok Virginia. Sedangkan untuk produksi tembakau rajangan, selama ini belum ada keluhan produksi petani tidak terbeli oleh pengumpul / tengkulak.

7. Peran Pemerintah Daerah dalam rangka pengawasan dan optimalisasi penerimaan negara dari hasil cukai:
  - Melakukan koordinasi dengan Bea Cukai,
  - Melakukan pendataan jumlah perusahaan rokok yang belum terdaftar di Bea Cukai,
  - Pada tahun 2022 telah dibangun Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) di Desa Paok Motong Kabupaten Lombok Timur. Diharapkan dengan adanya KIHT peredaran rokok illegal bisa ditekan sehingga penerimaan negara bisa meningkat.
  
8. Upaya yang dilakukan pemerintah NTB terkait peredaran rokok illegal antara lain:
  - Melaksanakan sosialisasi tentang rokok illegal yang dilekati pita cukai palsu kepada masyarakat, pedagang dan pemangku kepentingan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui: Tatap muka langsung dengan masyarakat, pedagang dan pemangku kepentingan; Media dalam jaringan/media online; Talkshow/Podcast; Iklan di Surat Kabar.
  - Melakukan pengumpulan informasi tentang lokasi peredaran cukai illegal
  - Melakukan pemberantasan peredaran rokok illegal yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang melibatkan stakeholder terkait.
  
9. Untuk tahun 2023 alokasi DHCHT provinsi NTB sebesar 473.601.509.000. Alokasi ini didasarkan pada Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI. Sedangkan perhitungan alokasi DBHCHT di Provinsi NTB dan Kabupaten/Kota didasarkan pada Pasal 114 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjelaskan bahwa pada ayat (1) daerah memperoleh alokasi sebesar 3% dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri. Sinergi terhadap penggunaan DBHCHT dilakukan melalui rapat konsultasi, rapat koordinasi, dan rapat rekonsiliasi baik dengan pemerintah daerah kabupaten/kota penerima DBHCHT maupun dengan kementerian terkait sehingga sinergitas program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal.
  
10. Terkait hambatan, kendala dan saran perbaikan, Pemerintah Provinsi menyampaikan beberapa hal berikut. Perubahan Regulasi utamanya terkait dengan proporsi masing-masing bidang serta terbitnya regulasi diakhir tahun anggaran (setelah penertapan APBD), menyebabkan pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian kembali alokasi Rancangan Kegiatan dan Penganggaran (RKP) yang telah dibahas dengan kementerian terkait. Adapun saran perbaikan dari pemerintah daerah terkait kebijakan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban cukai hasil tembakau khususnya di wilayah Provinsi NTB yaitu:
  - Agar perubahan Regulasi yang diterbitkan menyesuaikan dengan penetapan APBD.
  - Anggaran DBHCHT perlu terus ditingkatkan dari tahun ke tahun.
  - Proporsi alokasi untuk penghasil tembakau hanya sebesar 40% dari total DBHCHT. Sehingga DBHCHT dampak yang diterima oleh Petani dan Buruh Tani tembakau dari DBHCHT dapat lebih terasa.

Di samping itu, KaKanwil DJBC Bali Nusra menyampaikan beberapa hal, antara lain;

1. Overview Pengusaha Pabrik HT di Provinsi NTB.  
Lombok Timur sebagai Kantong Pabrik HT. Sejak Tahun 2020, terdapat satu Pabrik HT yaitu Koperasi Petani Tembakau Virginia di Kabupaten Sumbawa.
2. Kinerja Penerimaan Cukai Hasil Tembakau.
  - Pada KPPBC TMP C Mataram, tren penerimaan Cukai HT umumnya meningkat dari tahun 2017-2022, walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun 2021.
  - Tren penerimaan cukai HT pada KPPBC TMP C Sumbawa berasal dari satu pabrik HT yang melakukan produksi sejak bulan November 2020. Pada tahun 2022, realisasi penerimaan mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2021.
  - Secara agregat, tren total penerimaan HT pada Provinsi NTB sama dengan tren pada KPPBC TMP C Mataram karena sebaran Pabrik HT sebagian besar ada di Pulau Lombok.
3. Alokasi Dana Bagi Hasil DBH CHT TA 2022

No	Nama Daerah	Jumlah Alokasi (Rupiah)
1	Provinsi Nusa Tenggara Barat	98,780,735,000
2	Kota Mataram	50,678,326,000
3	Kab. Lombok Barat	17,278,184,000
4	Kab. Lombok Tengah	57,757,461,000
5	Kab. Lombok Timur	62,802,612,000
6	Kab. Lombok Utara	5,158,057,000
7	Kab. Bima	11,658,725,000
8	Kab. Sumbawa	11,781,632,000
9	Kab. Dompu	6,092,381,000
10	Kab. Sumbawa Barat	3,308,890,000
11	Kota Bima	3,513,383,000

4. Kinerja Penindakan di Bidang Cukai

#### Data Penindakan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Mandiri

Nama Daerah	Jumlah SBP	Jumlah Rokok (Batang)	Jumlah TIS (Gram)	Perkiraan Nilai Barang	Perkiraan Kerugian Negara
Operasi Pasar Mandiri KPPBC TMP C Mataram	239	932,134	31,790	1,063,558,350	587,148,550

#### Data Penindakan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Gabungan KPPBC TMP C Mataram bersama Pemerintah

Nama Daerah	Jumlah SBP	Jumlah Rokok (Batang)	Jumlah TIS (Gram)	Perkiraan Nilai Barang	Perkiraan Kerugian Negara
Satpol PP Lombok Barat	53	8,220	9,556	10,957,150	5,245,260
Satpol PP Lombok Tengah	54	72,080	11,355	82,998,105	43,522,190
Satpol PP Lombok Timur	150	78,015	46,152	95,182,919	47,637,680
Satpol PP Lombok Utara	19	4,370	3,586	4,359,600	2,180,260
Satpol PP Mataram	11	77,160	72	87,965,200	46,352,720
Satpol PP Nusa Tenggara Barat	41	11,827	10,293	14,874,640	7,572,220
<b>Total</b>	<b>328</b>	<b>251,672</b>	<b>81,014</b>	<b>296,337,614</b>	<b>152,510,330</b>



Adapun penindakan tahun 2022 diperkirakan nilai potensi kerugian negara mencapai Rp 739 Juta di KPPBC Mataram dan Rp 205 Juta di KPPBC Sumbawa.

#### 5. Kolaborasi DJBC dengan Pemda

- Pembentukan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) di Wilayah Lombok,
- Strategi Kolaborasi DJBC dengan Pemda; Monev DBH CHT, Talkshow Gempur Rokok Ilegal (Radio dan TV), Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal, Pemasangan papan reklame Gempur Rokok Ilegal, Operasi Gabungan Bersama Satpol PP, Pemusnahan Barang Milik Negara Hasil Penindakan.

Selanjutnya diskusi dan dilanjutkan dengan tanya jawab, di antaranya yang disampaikan oleh:

1. Kepala dinas pertanian mengenai penurunan produksi di tahun 2022 namun terdapat peningkatan harga sehingga tidak ada gejolak di petani. Sebaliknya pada tahun 2018 terjadi permasalahan harga yang mengakibatkan demonstrasi besar-besaran di kantor gubernur.
2. Bapeda mengenai kesejahteraan petani serta disampaikan oleh Pol PP mengenai pengawasan yang telah dilakukan.
3. Anggota BAKN DPR RI yang membahas terkait;
  - Kontribusi NTB sebagai penghasil tembakau dan dampak langsung atas kenaikan tarif cukai serta perlunya diversifikasi jenis tembakau.
  - Ketergantungan daerah terhadap transfer pusat dan hubungannya dengan kemandirian daerah, data jumlah perokok dan hubungannya dengan dampak kesehatan, alokasi DBHCHT dan hubungannya dengan SiLPA serta fleksibilitas alokasi proporsi DBHCHT.

### III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN DAN SARAN

Kesimpulan pertemuan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Kanwil DJBC Bali Nusra yaitu sebagai berikut.

1. Secara agregat, tren total penerimaan HT pada Provinsi NTB sama dengan tren pada KPPBC TMP C Mataram karena sebaran Pabrik HT sebagian besar ada di Pulau Lombok. Tren penerimaan cukai HT secara umum mengalami peningkatan.
2. Secara umum tembakau di NTB terbagi menjadi 2 jenis yaitu tembakau rakyat dan tembakau virginia. Produksi tembakau rakyat cenderung mengalami peningkatan selama beberapa tahun terakhir sedangkan tembakau virginia mengalami penurunan yang cukup signifikan. Ke depannya banyak upaya dalam meningkatkan dan mengembangkan industri tembakau yaitu melalui SIHT (Sentra Industri Hasil Tembakau) di masing-masing kabupaten/kota serta pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau.
3. Dalam hal pengawasan untuk peredaran rokok secara illegal serta pita cukai palsu telah dilakukan berbagai upaya melalui strategi dan sinergi antar lembaga yang terkait seperti Monitoring-Evaluasi, Talkshow, Sosialisasi,

Reklame Gempur Rokok Ilegal, Operasi Gabungan dan Pemusnahan Barang Milik Negara Hasil Penindakan. Penindakan juga dilakukan oleh DJBC dengan kolaborasi beberapa pihak. Pada Tahun 2022 disebut potensi kerugian negara mencapai Rp 739 Juta di KPPBC Mataram dan Rp 205 Juta di KPPBC Sumbawa.

4. Alokasi DBHCHT perlu adanya peningkatan serta penyesuaian/fleksibilitas dalam hal penggunaan anggaran yang terkadang menimbulkan SiLPA.
5. Hambatan, kendala serta saran yang disampaikan dalam diskusi dan tanya jawab akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya.

#### **IV. PENUTUP**

Dari kunjungan kerja ini, BAKN DPR RI dapat memperoleh secara langsung penjelasan, masukan dan pandangan dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kantor Wilayah DJBC Bali Nusra. Dengan pertemuan ini, dapat pula menjadi sarana bagi BAKN DPR RI dalam rangka melaksanakan fungsi Dewan, khususnya terkait dengan fungsi pengawasan terhadap keuangan Negara, menyerap aspirasi dan solusi bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan *stakeholder* di Industri Hasil Tembakau atas kebijakan dan ketentuan terkait dengan Cukai Hasil Tembakau di Indonesia.

\*\*\*